BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa pembentukan Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah telah disahkan melalui Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan penanganan dibidang dayah pada Dinas Syariat Islam yang telah ditangani oleh Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah, maka dipandang perlu menata kembali Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Qanun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaim 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Nomor 98 Tahun 2014), diubah sebagaimana berikut:

1. *Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 3 ayat (1) Huruf f, ayat (2) huruf b dan* ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Dinas Syariat Islam

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam terdiri dari:
   a. *Kepala Dinas;*
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
   d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam;
   e. Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
   f. dihapus;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat.....

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. dihapus
   b1 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Dakwah dan Peribadatan terdiri dari:
   a. Seksi Dakwah dan Syiar; dan
   b. Seksi Pembinaan dan Penataan Sarana Peribadatan.

(4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Lembaga dan Tenaga Keagamaan; dan
   b. Seksi Pengembangan Mutu Wawasan Syariat Islam.

(5) Bidang Bina Hukum Syariat Islam terdiri dari :
   a. Seksi Penyuluhan Syariat Islam dan Hukum; dan
   b. Seksi Sarana Peradilan.

2. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 6 dan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat islam;
d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam;
e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan penegakan hukum syariat;
f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam di tengah-tengah masyarakat;
g. peyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
h. pelaksanaan pembinaan Penyusunan Program dan Pelaporan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan syariat islam;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7.....

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :

a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
b. merencanakan program di bidang syariat islam;
c. melestarikan nilai-nilai islami;
d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan syariat islam;
e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan syariat islam;
f. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat;
g. melakukan pembinaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Data dan Informasi; dan
h. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Pasal II

Dengan berlakunya Qanun ini maka ketentutan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 11 September 2015 M
27 Dzulqaidah 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 11 September 2015 M
27 Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor : 110

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BENER MERIAH : (6/2015)

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SYARI'AT ISLAM
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 01 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 September 2015 M
27 Dzulqaidah 1436 H

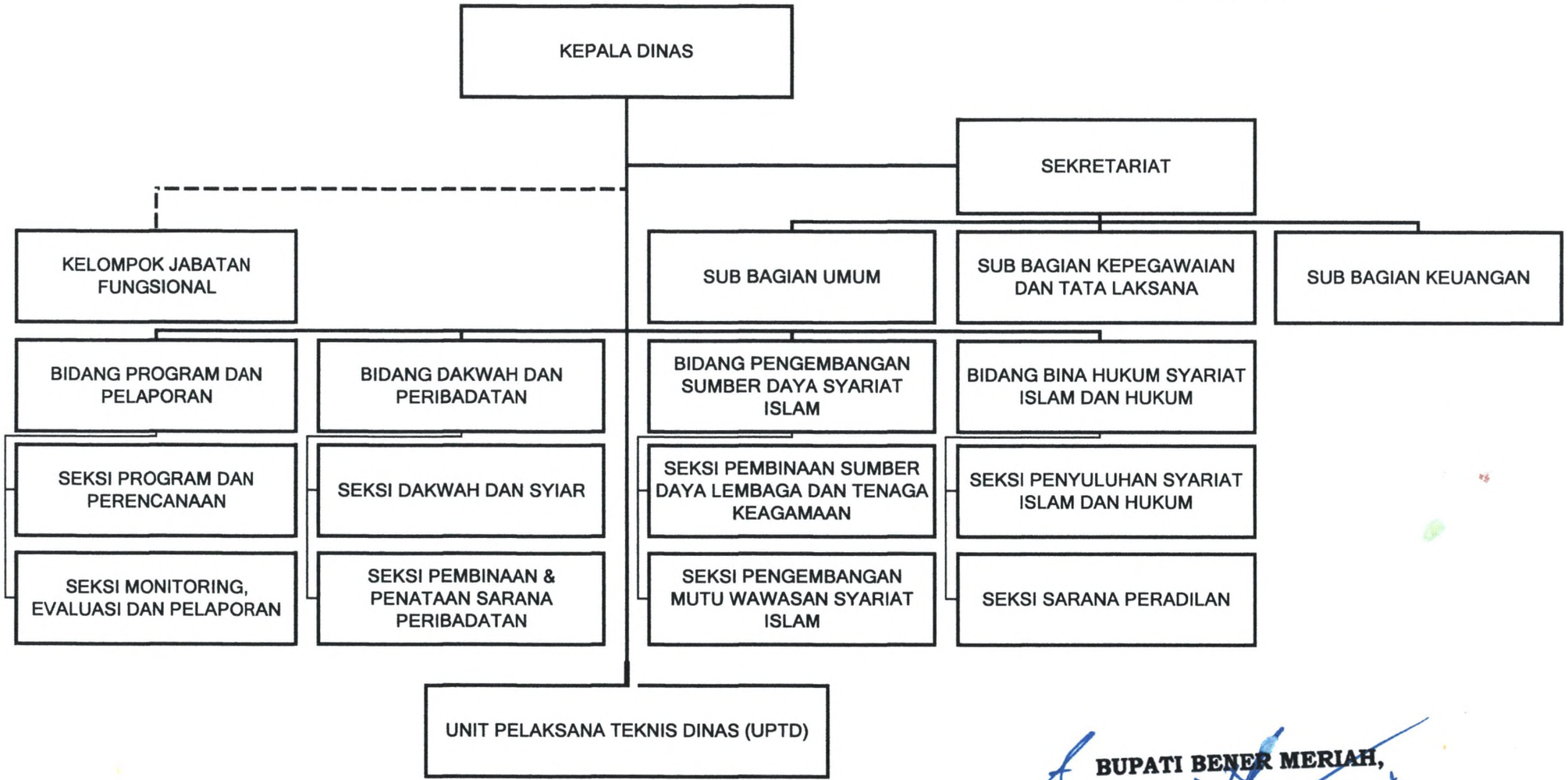

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI